



LUWU TIMUR

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

# RENSTRA 2021-2026

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

TAHUN 2021



# **RENCANA STRATEGIS**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**2021-2026**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan. Rencana Strategis Satpol PP ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Satpol PP Tahun 2021-2026 ini, diharapkan bermanfaat bagi kita semua dengan harapan peran Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penyelenggara penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, ketertiban umum dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 yakni dengan visi adalah **"Luwu Timur yang berkelanjutan dan lebih maju berlandaskan nilai agama dan budaya"**.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan Dokumen Rencana Strategis ini.

Akhirnya kepada semua pihak yang terlibat dan telah menyumbangkan tenaga dan pikiran, sehingga tersusunnya Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 ini, kami ucapkan terima kasih.

Malili, Oktober 2021  
Kepala Satpol PP



**INDRA FAWZY, S.IP., M.Si.**  
Pangkat: Pembina Utama Muda  
NIP. 19700311 199003 1 002



# DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR .....	vi
DAFTAR TABEL ..	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>7</b>
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	7
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	25
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	29
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	49
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	<b>51</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	51
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	52
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	54
3.4. Telaahan Rencana Tataruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	55

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	57
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	58
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	58
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	61
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	64
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	90
BAB VIII PENUTUP	93



# DAFTAR GAMBAR



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur	36
Tabel 2.2.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur	38
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja	60
Tabel 6.1.	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur	70
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	90
Tabel 7.2.	Indikator Kinerja Kunci Satuan Polisi Pamong Praja	91

**1.1. LATAR BELAKANG**

Rencana Strategi (Renstra) adalah dokumen perencanaan taktis strategi yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah serta indikasi program yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan yang dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber-sumber APBD sesuai dengan prioritas dan kebutuhan. Perencanaan strategi adalah upaya mendisiplinkan pembuatan keputusan dan tindakan. Perencanaan strategi dalam sektor publik terutama dipraktekkan dalam penyelenggaraan Negara.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Luwu Timur merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada visi dan misi kepala daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Rencana Strategi Satuan Polisi Pamong Praja yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran (kebijakan dan program) yang akan dilaksanakan selama 5 tahun akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan dan dilaksanakan selama 1 tahun anggaran.

**1.2. Landasan Hukum**

Landasan Hukum penyusunan dan penetapan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)



- sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran negara Republik Indoneai Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Negara RI Nomor 5059);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( Lembaran negara RI Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5941);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata



- Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6123);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6178);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  17. Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;



19. Peraturan Pemerintah Nomor pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/ atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6485);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6633);
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
22. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 112);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri



- Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Satandar Pelayanan Minimal (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1540);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1114);



30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Daam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Berita negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
33. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah daerah (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 249);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pegutamaan Penggunaan Alokasi dan PEnggunaan Anggaran Pendapatan belanja Daerah (Berita Negara RI tahun 2020 Nomor 581);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoma Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran



Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

37. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Menjaga Keahanan Pangan Nasional Pada saat Tanggap Darurat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
38. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ, tanggal 4 Januari 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020;
39. Peraturan Daerah provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah provinsi Sulawesi Selatan tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
40. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9);

41. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019; Nomor 1447);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009, Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);



22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan daerah nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 ;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;



29. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
30. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selain itu juga dimaksudkan sebagai tolok ukur penyusunan kinerja SKPD sekaligus untuk memberikan arah secara sistematis terhadap langkah-langkah pelaksanaan kegiatan Satpol PP lima tahun, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menerjemahkan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati terpilih ke dalam tujuan sasaran Pembangunan Daerah selama 5 (Lima) Tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP dengan berpedoman pada RPJMD periode berkenaan;
2. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan/diselenggarakan oleh Satpol PP sebagai penjabaran visi misi Kepala Daerah terpilih selama 5 (lima) tahun;
3. Merumuskan dan menjabarkan kerangka indikasi pembiayaan lima tahun ke dalam indikasi pembiayaan tahunan secara rasional, profesional, efisien dan efektif.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi



Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, di susun seperti berikut:

#### BAB 1 PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan renstra.

#### BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu di atasi melalui renstra SKPD ini.

#### BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang Identifikasi permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, Telaahan visi, misi dan program kepada daerah dan wakil kepala daerah terpilih, Telaahan renstra K/L dan renstra SKPD Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Penentuan Isu Isu Strategis.

#### BAB IV TUJUAN DAN SASARAN



Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

#### BAB.V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

#### BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini di kemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

#### BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini di kemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan di capai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

#### BAB VIII PENUTUP

#### LAMPIRAN



**BAB II****GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH****2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah****Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Luwu Timur, Satpol PP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum yang menjadi kewenangan Daerah, meliputi:

1. Menegakkan Perda dan Perkada;
2. Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman, dan;
3. Menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

1. Penyusunan Program penegakan Perda dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan Kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
3. Pelaksanaan Koordinasi penegakan perda dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
4. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada, dan;
5. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.



Dalam melaksanakan Tugas pokok dan fungsi di atas Satuan Polisi Pamong Praja berwenang:

1. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang menfganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. Melakukan Tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
4. Melakukan Tindakan administrative terhadap warga masyarakat, aparatur, atau bahan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

### **Struktur Organisasi**


Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Luwu Timur, Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur terdiri dari:

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
  1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat terdiri atas :
  1. Seksi Pencegahan, Operasi dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
  2. Seksi Perlindungan Masyarakat.
- d. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, terdiri atas :



1. Seksi Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah; dan
  2. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan.
- e. Bidang Sumber Daya Aparatur dan Sarana Prasarana terdiri atas :
1. Seksi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Kerjasama; dan
  2. Seksi Sarana Prasarana, Data dan Informasi.
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara lengkap Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Adapun tugas pokok dan fungsi dari organisasi Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut:

**a. Kepala Satuan**

Kepala Satuan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat suburusan ketenteraman dan ketertiban umum yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Satuan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- 1) perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- 2) perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan peraturan daerah;
- 3) perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya manusia dan sarana prasarana;
- 4) pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Satuan; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Satuan meliputi :

- 1) menyusun rencana kegiatan Satuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- 3) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Satuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;



- 4) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 5) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) mengoordinasikan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- 7) menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat suburusan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 8) menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun rencana strategis Satuan sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- 9) merumuskan program kerja sesuai Rencana Strategis Satuan;
- 10) mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Satuan;
- 11) membina Sekretaris dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya;
- 12) memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas organisasi agar senantiasa berjalan optimal;
- 13) menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Satuan;
- 14) menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat suburusan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 15) menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat suburusan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 16) menyelenggarakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;



- 17) menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- 18) menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 19) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Satuan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 20) menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

#### **b. Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian perencanaan dan keuangan, dan subbagian umum dan kepegawaian, serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan keuangan;
- 2) perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian; dan
- 3) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Sekretaris meliputi:

- 1) menyusun rencana kegiatan Satuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;



- 2) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- 3) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Satuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 5) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan bidang perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- 7) mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Sekretariat;
- 8) melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan bahan penyusunan program Satuan;
- 9) melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di lingkungan Satuan;
- 10) melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Satuan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- 11) melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Satuan;
- 12) melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
- 13) melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan;
- 14) melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur;
- 15) melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
- 16) melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam lingkungan Satuan;



- 17) melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga Satuan;
- 18) melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan kehumasan dan protokoler;
- 19) melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengelolaan barang milik daerah;
- 20) menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- 21) menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 22) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Satuan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 23) menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretaris dibantu oleh:

1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyusunan perencanaan, penyajian data, penyusunan laporan kinerja, dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan meliputi:

- a) menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;



- c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Perencanaan dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f) mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran Dinas;
- g) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan Dinas yang meliputi penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, dan Rencana Kerja Anggaran;
- h) menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan asistensi dan verifikasi Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah;
- i) menyusun perjanjian kinerja Dinas;
- j) melakukan penyusunan dan mengoordinasikan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
- k) mengelola dan melakukan pengembangan sistem penyajian data berbasis teknologi informasi;
- l) melakukan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
- m) meneliti kelengkapan uang persediaan, ganti uang, tambahan uang, pembayaran gaji, tunjangan, dan penghasilan lainnya untuk menjadi bahan proses lebih lanjut;
- n) mengelola pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
- o) melakukan verifikasi harian atas penerimaan keuangan serta verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
- p) melakukan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
- q) menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
- r) menyusun realisasi perhitungan anggaran;
- s) mengevaluasi pelaksanaan tugas bendahara;



- t) mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
- u) menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- v) menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- w) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- x) menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

## 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengelolaan barang milik daerah, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Uraian tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian meliputi:

- a) menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;



- f) melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan, kepegawaian dan rapat Dinas.
- g) melaksanakan pengelolaan pengarsipan dan pengelolaan perpustakaan;
- h) mempersiapkan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan;
- i) mengelola sarana dan prasarana serta melakukan urusan rumah tangga;
- j) mengoordinasikan dan melakukan pemeliharaan kebersihan dan pengelolaan keamanan lingkungan kantor;
- k) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang, daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;
- l) menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, dan pemeliharaan inventarisasi dan penghapusan barang;
- m) menyiapkan bahan, mengelola dan menghimpun daftar hadir pegawai;
- n) menyiapkan bahan dan mengelola administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
- o) menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- p) menyiapkan bahan dan menyusun rencana formasi, informasi jabatan, dan bezetting pegawai;
- q) menyiapkan bahan, dan mengelola administrasi aparatur dan layanan administrasi kepegawaian lainnya;
- r) menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai Aparatur Sipil Negara;
- s) menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;



- t) menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- u) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v) menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

**c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat**

Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pencegahan, operasi dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;
- 2) perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perlindungan masyarakat; dan
- 3) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :



- 1) menyusun rencana kegiatan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- 3) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 5) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan di bidang pencegahan, operasi dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum serta bidang perlindungan masyarakat.
- 7) melaksanakan pencegahan, operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 8) melaksanakan pengamanan keramaian atau kegiatan yang berskala massal;
- 9) melaksanakan patroli rutin dan terpadu dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 10) melaksanakan pengawalan pejabat dan/atau tamu resmi daerah dan pengamanan tempat-tempat penting, rumah dinas pejabat serta acara resmi Pemerintah daerah;
- 11) melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- 12) melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;



- 13) menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- 14) menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 15) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 16) menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dibantu oleh:

- 1) Seksi Pencegahan, Operasi dan Pengendalian Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Pencegahan, Operasi dan Pengendalian Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Pencegahan, Operasi dan Pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas Kepala Seksi Pencegahan, Operasi dan Pengendalian Ketenteraman dan Ketertiban Umum meliputi :

- a) menyusun rencana kegiatan Seksi Pencegahan, Operasi dan Pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pencegahan, Operasi dan Pengendalian ketenteraman



- dan ketertiban umum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f) menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di bidang pencegahan, operasi dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;
  - g) melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap permasalahan yang timbul dimasyarakat yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
  - h) melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban umum;
  - i) melakukan patroli dalam rangka pencegahan gangguan/potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum meliputi patroli rutin, patroli pengawasan dan patroli khusus;
  - j) melakukan pengamanan dalam rangka melindungi dan menjaga aset, objek vital, pejabat pemerintah daerah, pelaksanaan upacara dan kegiatan pemerintah/masyarakat yang membutuhkan pengamanan;
  - k) melakukan pengawalan terhadap para pejabat dan tamu orang yang sangat penting (*Very Important Person*)/orang yang sangat sangat penting (*Very Very Important Person*);
  - l) melakukan penertiban atau tindakan paksa terhadap pelanggaran peraturan daerah/peraturan kepala daerah setelah melalui upaya persuasif;
  - m) membuat laporan kejadian pelanggaran Peraturan Daerah kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk dilakukan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- n) melakukan penanganan dan pengendalian unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- o) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- p) menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan, Operasi dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

## 2) Seksi Perlindungan Masyarakat

Seksi Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Perlindungan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Uraian tugas Seksi Perlindungan Masyarakat meliputi :

- a) menyusun rencana kegiatan Seksi Perlindungan Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Perlindungan Masyarakat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;



- f) menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di bidang perlindungan masyarakat;
- g) membantu pelaksanaan pembinaan Anggota Satlinmas Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- h) membentuk Satgas Linmas tingkat kabupaten dan fasilitasi pembentukan Satgas Linmas tingkat kecamatan;
- i) melakukan fasilitasi pembentukan organisasi Satlinmas Desa/Kelurahan;
- j) melakukan pemberdayaan Satlinmas Desa/Kelurahan;
- k) melakukan pengerahan atau mobilisasi Satlinmas dalam penanggulangan bencana dan kebakaran, pengamanan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah serta penanganan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- l) melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan data dan informasi bidang Perlindungan Masyarakat;
- m) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- n) menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Masyarakat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

**d. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah**

Bidang Penegakan Peraturan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan



teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang penegakan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penindakan pelanggaran Peraturan Daerah;
- 2) perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan; dan
- 3) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah meliputi :

- 1) menyusun rencana kegiatan Bidang Penegakan Peraturan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- 3) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Penegakan Peraturan Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 5) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan di bidang penindakan pelanggaran peraturan daerah serta pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- 7) melaksanakan pemantauan terhadap berbagai pelanggaran Peraturan Daerah, Kebijakan Bupati dan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati serta melakukan pelaporan, evaluasi dan analisa terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;



- 8) melaksanakan penyidikan, pemeriksaan dan pengusutan terhadap penyimpangan penyelenggaraan Peraturan Daerah, Kebijakan Bupati dan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati;
- 9) menyelenggarakan tata administrasi penyidikan, pemeriksaan dan mempersiapkan teknis pelaksanaan penyelesaian ke Pengadilan serta instansi yang berwenang;
- 10) melaksanakan penuntutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan lainnya;
- 11) melaksanakan kerjasama dengan pihak lain dalam menegakkan Hukum dan melaksanakan penyegelan serta pembongkaran;
- 12) merencanakan harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi;
- 13) melaksanakan evaluasi tugas pembinaan Bidang Penegakan Peraturan Daerah berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- 14) melaksanakan hubungan antar lembaga dalam penyelesaian kasus Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah;
- 15) melaksanakan fasilitasi terhadap pembinaan sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- 16) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 17) menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 18) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 19) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.



Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dibantu oleh:

- 1) Seksi Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Seksi Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a) menyusun rencana kegiatan Seksi Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f) menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di bidang Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah;
- g) menerima laporan Pelanggaran Peraturan Daerah untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h) menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penindakan yustisial oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penindakan terhadap pelanggar Peraturan Daerah;
- i) menyiapkan bahan fasilitasi, administrasi dan koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;



- j) melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain terkait dalam rangka penyidikan dan penuntutan pelanggaran Peraturan Daerah;
- k) melakukan penanganan atas Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah melalui penindakan yustisial mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai penuntutan;
- l) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- m) menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

## 2) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan

Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan meliputi :

- a) menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;



- d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f) menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- g) melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat, aparatur, dan badan hukum untuk meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan terhadap Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah;
- h) melaksanakan sosialisasi penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah dan pembinaan masyarakat baik melalui pembinaan perorangan maupun pembinaan kelompok;
- i) melakukan pemeriksaan, pengumpulan dan pengolahan data hasil pengawasan;
- j) melakukan pengarahan kepada masyarakat, aparatur dan badan hukum agar menaati ketentuan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah;
- k) melakukan penindakan preventif non-yustisial atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- l) melakukan tindakan administratif terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah sebelum ditindak secara yustisial;
- m) membuat laporan pelanggaran Peraturan Daerah kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- o) menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- p) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

**e. Bidang Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana**

Bidang Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana menyelenggarakan fungsi :

- a) perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan kerjasama;
- b) perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang sarana prasarana, data dan informasi; dan
- c) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas meliputi :

- a) menyusun rencana kegiatan Bidang Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;



- c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f) melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan kerjasama serta bidang sarana prasarana, data dan informasi;
- g) melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan kerjasama serta bidang sarana prasarana, data dan informasi;
- h) melaksanakan koordinasi Satuan Perlindungan Masyarakat untuk menanggulangi dan memperkecil akibat bencana perang, alam, dan ulah manusia;
- i) melaksanakan penyusunan rencana penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dalam upaya peningkatan sumber daya manusia Satuan Perlindungan Masyarakat;
- j) melaksanakan mobilisasi Satuan Perlindungan Masyarakat dalam rangka penyelenggaraan Pemilu/pemilukada serta penanganan bencana;
- k) melaksanakan koordinasi dan bimbingan sosial;
- l) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- m) menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Aparatur, Sarana Prasarana dan Kerjasama dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan



- o) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana dibantu oleh:

#### 1) Seksi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Kerjasama

Seksi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Kerjasama dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas meliputi :

- a) menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Kerjasama sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Kerjasama untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f) menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan kerjasama;
- g) mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan kerjasama;
- h) melaksanakan pembinaan dan pengembangan karier Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja;



- i) melakukan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Satuan dan Satuan Perlindungan Masyarakat melalui pelatihan dasar dan teknis operasional;
- j) melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas dan karier Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- k) melakukan kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta peningkatan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat;
- l) melakukan perencanaan kebijakan, analisa dan kajian kebutuhan, serta penataan aparatur Satuan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- m) melakukan pengembangan dan peningkatan kapasitas teknik operasional, manajemen dan mental spiritual aparatur Satuan;
- n) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- o) menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Kerjasama dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

## 2) Seksi Sarana Prasarana, Data dan Informasi

Seksi Sarana Prasarana, Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Sarana Prasarana, Data dan Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas meliputi :



- a) menyusun rencana kegiatan Seksi Sarana Prasarana, Data dan Informasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Sarana Prasarana, Data dan Informasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f) menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan sarana prasarana, data dan informasi serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- g) menyusun kebutuhan sarana dan prasarana minimal untuk menunjang teknis operasional ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h) menyelenggarakan analisis kebutuhan, identifikasi, standardisasi, inventarisasi, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- i) menyelenggarakan fasilitasi pengadaan dan peningkatan kemampuan teknis penggunaan sarana prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- j) menyelenggarakan pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- k) menyelenggarakan pemantauan, pengawasan, standardisasi, pemanfaatan dan evaluasi sarana prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- l) melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem informasi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah secara terintegrasi;



- m) melakukan pemeliharaan sistem informasi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah;
- n) melaksanakan verifikasi/validasi data dan laporan, pengolahan data dan laporan, dan penyajian data dan laporan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah;
- o) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- p) menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Sarana Prasarana, Data dan Informasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

## **2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah**

### **2.2.1. Sumber Daya Manusia Aparatur**

Sumber daya manusiaselaku pengampu kinerja dan keberhasilan organisasi merupakan faktor yang sangat penting dalam mendukung kelembagaan daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kondisi sampai saat ini, sumber daya manusia di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur didukung oleh personil sebanyak 259 orang yang terdiri 43 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 216 Non-PNS sebagai pembantu tugas dan fungsi Polisi Pamong Praja. Berikut rincian data personil pada Satpol PP:



**Tabel 2.1**  
**Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan**  
**Pada Satuan Polisi Pamong Praja**  
**Kab. Luwu Timur**

NO.	GOLONGAN	JUMLAH PEGAWAI KUALIFIKASI PENDIDIKAN												TOTAL		
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SMA/ SEDERAJAT		SMP/ SEDERAJAT		SD/ SEDERAJAT		L	P	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
1	IV	2	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
2	III	1	-	11	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	4
3	II	-	-	-	-	-	-	19	1	-	-	-	-	-	19	1
4	CPNSD	-	-	1	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	4	2
5	HONORER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	UPAH JASA															
	- BANTUAN SATPOL PP	-	-	12	3	2	3	154	35	-	-	-	-	-	168	41
	- PETUGAS DAMKAR	-	-	3	3	-	-	128	13	-	-	-	-	-	131	16
	- SOPIR	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	- CLEANING SERVICE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-

Sumber: Satpol PP Kab Luwu Timur

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Pejabat Struktural/Eselon**  
**berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin**  
**Pada Satuan Polisi Pamong Praja**  
**Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020**

NO.	PEJABAT STRUKTURAL/ ESELON	JUMLAH PEGAWAI KUALIFIKASI PENDIDIKAN												TOTAL		
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/ SEDERAJAT		SMP/ SEDERAJAT		SD/ SEDERAJAT		L	P	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
1	II.a	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-



NO.	PEJABAT STRUKTURAL/ ESELON	JUMLAH PEGAWAI KUALIFIKASI PENDIDIKAN												TOTAL	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/ SEDERAJAT		SMP/ SEDERAJAT		SD/ SEDERAJAT		L	P
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2	II.b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	III.a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	III.b	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
5	IV.a	1	-	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2
6	IV.b	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
	<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15</b>	<b>4</b>

Sumber: Satpol PP Kab Luwu Timur

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Pejabat Fungsional**  
**berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin**  
**Pada Satuan Polisi Pamong Praja**  
**Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020**

NO.	PEJABAT FUNSIONAL	JUMLAH PEGAWAI KUALIFIKASI PENDIDIKAN												TOTAL	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/ SEDERAJAT		SMP/ SEDERAJAT		SD/ SEDERAJAT		L	P
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Polisi Pamong Praja Pelaksana	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-
2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>

Sumber: Satpol PP Kab Luwu Timur

Pegawai/aparatur Pemerintah merupakan penggerak organisasi, yang menempati posisi strategis dan peran dominan dalam membawa Satpol PP mencapai tujuannya. Tujuan Satpol PP hanya akan terwujud apabila didukung oleh Aparatur yang handal dan profesional. Demikian penting dan strategisnya



peran pegawai/aparatur ini, menuntut diselenggarakannya manajemen sumber daya manusia secara baik, tepat dan terarah, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dan efektifitas organisasi. Tanpa itu semua pegawai justru dapat menjadi ancaman yang serius bagi Satpol PP, karena bisa menjadi sumber penyebab terjadinya pemborosan dan inefisiensi.

### **2.2.2. Sarana dan Prasarana Kantor**

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur memiliki sarana dan prasarana penunjang urusan yang terdiri dari bangunan Gedung, kendaraan dinas operasional/lapangan, peralatan dan perlengkapan operasional perorangan/beregu, serta peralatan kantor dan mesin lainnya. Berikut kondisi sarana dan prasarana tersebut:

**Tabel 2.4**  
**Kondisi Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan**  
**Pada Satuan Polisi Pamong Praja**  
**Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020**

<b>NO</b>	<b>NAMA SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG URUSAN</b>	<b>JUMLAH (KONDISI BAIK)</b>	<b>JUMLAH STANDAR</b>	<b>% PEMENUHAN</b>
1	Bangunan Gedung	1	1	
	a. Gedung Kantor	2	2	
	- Ruang kerja pimpinan dan staf	1	1	
	- Ruang pos jaga	-	1	
	- Ruang rapat	1	2	
	- Ruang layanan pengaduan dan pemeriksaan	-	2	
	- Ruang penyimpanan barang/gudang	2	4	
	- Ruang sekretariat PPNS	1	1	



	- Ruang sidang majelis kode etik	-	1	
	- Tempat apel/upacara	1	1	
	- Halaman parkir	1	1	
	b. Posko kecamatan	-	11	
2	Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan			
	a. Mobil Kepala Satuan	1	1	
	b Mobil Truk Dalmas	1	3	
	c. Mobil Pengawalan	1	4	
	d. Mobil Patroli	1	2	
	e. Mobil operasional kecamatan	10	11	
	f. Motor Patwal	2	8	
	g. Motor Patroli	8	15	
3	Perlengkapan Operasional			
	a. Perlengkapan perorangan dan beregu			
	- Pakaian Dinas			
	- Tonfa dan holster tonfa	-		
	- Borgol	-	20	
	- Tameng	62	100	
	- Senter	-	50	
	- ferplas	-		
	- tas/ ransel	-		
	- <i>sleeping bag</i>	-	50	
	- jaket	-		
	- rompi <i>body protector</i>	60	100	
	- masker	-		
	- matras/ velbad	30	100	
	- tenda peleton	1	4	
	- <i>Handy Talkie</i>	10	20	
4	Peralatan dan Perlengkapan Kantor			



- Note Book / Laptop	18		
- Computer PC	15		
- Printer	25		
- Absensi Digital	-		
- AC	18		
- Brankas	2		
- Faximili	1		
- Filling Cabinet	15		
- Lemari	5		
- Handycam	1		
- Kasur	5		
- Kipas angin	5		
- Meja Kantor	35		
- Mesin Ketik	-		
- Microfon sirene	1		
- Pentungan/Tongkat	54		
- Seprei	-		
- Tempat Tidur	10		
- Sirene/Rotari Mobil	1		
- Stavolt	-		
- Televisi	8		
- Kursi	75		

Penyediaan sarana dan prasarana minimal Satpol PP merupakan Standar Mutu Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, sehingga menjadi prioritas pemenuhan.



### **2.3. KINERJA PELAYANAN SKPD**

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur menyelenggarakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan beberapa indicator kinerja yang berkaitan dengan tugas fungsi meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan Indikator Standar Pelayanan Minimal. Berikut capaian kinerja masing-masing indicator tersebut pada tabel 2.1:



Tabel 2.1  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja  
Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Penegakan Perda				82,35%	83%	84,44%	90%	86%		82,93%	77,55%	78,68 %	84,61%					
2	Jumlah pelanggaran Perda yang diselesaikan									28	34	38	40	22					
3	Jumlah Pelanggaran Perda yang dilaporkan dan teridentifikasi oleh Satpol PP				34					7	41	49	51	26					
4	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)				62%	62.11%	65%	68%	71%	61.52%	63.33%	74,55%	100%	100%					
5	Jumlah Gangguan K3 yang ditangani				44 kl	33 kl	41	450	60	60 kl	46 kl	41 kl	450	448					
	Jumlah Penanganan Unjuk Rasa				15 kl	15 kl	-	-	-	4 kl	7 kl								
	Jumlah Patroli Wilayah				88 kl	365 kl	1095 kl			368 kl	318 kl	1071 kl	1250 kl					144%	102.40%



## Renstra 2021-2026 | Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Luwu Timur

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	Jumlah Gangguan K3 yang dilaporkan dan teridentifikasi oleh satpol pp						63	55	60	55	60	55	450	448					
7	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)				10	11	12	13	15	11.33	10.62	9,32	12,7						



## **Analisis Capaian Indikator Kinerja Kunci**

### **1. Cakupan petugas perlindungan masyarakat**

Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) adalah organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana dan ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Anggota Satlinmas harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat. Diantara persyaratan tersebut adalah usia dan jenjang pendidikan.

Sebagai akibat penerapan Permendagri tersebut yang baru efektif dilaksanakan di Kab Luwu Timur pada tahun 2018, jumlah anggota Satlinmas mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun tersebut. Pada tahun 2019 jumlahnya tetap sama dengan tahun 2018 dan mengalami penurunan pada tahun 2020, jauh dari target sebanyak 1.500 orang pada tahun 2020. Berikut capaian cakupan petugas perlindungan masyarakat Kab Luwu Timur:



**Tabel 2.127**  
**Cakupan petugas perlindungan masyarakat**  
**Kabupaten Luwu Timur 2016 - 2020**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Petugas Satuan Perlindungan Masyarakat	Orang	1.439	1.349	1.184	1.184	1.160
2	Jumlah Desa/Kelurahan	Desa/ Kelurahan	127	127	127	127	127
3	Cakupan Satuan Perlindungan Masyarakat	Persen	<b>11.33</b>	<b>10.62</b>	<b>9.32</b>	<b>9.32</b>	<b>9.13</b>

*Sumber: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Luwu Timur, 2021*

Usia dan jenjang pendidikan paling banyak berdampak terhadap syarat keanggotaan Satlinmas. Selain itu minat masyarakat untuk menjadi Anggota Satlinmas juga mejadi salah satu faktor penyebab cakupan petugas perlindungan masyarakat semakin menurun. Kurangnya minat masyarakat disebabkan karena *image* Anggota Satlinmas sering menjadi bahan lelucon dan kesejahteraan (biaya operasional) belum menjadi perhatian beberapa Pemerintah Desa/Kelurahan.

Untuk memenuhi target Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat, Pemerintah Desa/Kelurahan perlu melakukan upaya untuk meningkatkan minat masyarakat menjadi Petugas Satlinmas antara lain memperhatikan kesejahteraan Anggota Satlinmas melalui penganggaran biaya operasional pada APBDes, pemberian



penghargaan, pelatihan keterampilan secara rutin dan fasilitasi perlengkapan operasional.

## 2. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)

Terciptanya dan terpenuhinya ketenteraman dan ketertiban pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas termasuk aktivitas ekonomi. Kondisi ketenteraman dan ketertiban yang kondusif akan menciptakan stabilitas keamanan yang merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Pembangunan tidak terlepas dari K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan). Ketertiban berhubungan erat dengan penataan ruang publik, privat dan lainnya. Pertumbuhan kawasan yang tinggi menjadi suatu kondisi potensial terhadap ketertiban dan ketenteraman. Penyalahgunaan ruang publik seperti jalan, trotoar, daerah hijau dan lain-lain. Dengan sinergi antara ketertiban dan ketenteraman maka akan tercipta keindahan.

Salah satu indikator ketenteraman dan ketertiban umum adalah Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 yang merupakan perbandingan antara jumlah pelanggaran/gangguan K3 yang tertangani dibagi jumlah pelanggaran/gangguan K3 yang dilaporkan dikali 100 persen.



Capaian tingkat penyelesaian pelanggaran K3 sejak tahun 2016 terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2019, cara pengukuran capaian kinerja mengalami perubahan. Hal ini disebabkan perubahan Renstra 2016-2021. Jika sebelum perubahan Renstra, jumlah pelanggaran/gangguan K3 hanya menghitung penyelesaian yang bersifat represif (penertiban paksa), namun setelah dilakukan kajian ulang maka setiap pelanggaran/gangguan K3 yang telah tertangani secara langsung melalui patroli wilayah, pembinaan, sosialisasi dan pengarahan juga harus dihitung dalam pengukuran kinerja. Data Tahun 2019 jumlah pelanggaran/gangguan tercatat sebanyak 450 Gangguan dan tahun 2020 turun menjadi 448 gangguan. Seluruh pelanggaran/gangguan dapat tertangani dengan baik sesuai SOP yang telah ditetapkan. Sehingga Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan (K3) sebesar 100 persen. Berikut capaian indikator tingkat penyelesaian pelanggaran K3 di kab Luwu Timur:

**Tabel 2.128**  
**Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 ( Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)**  
**Kabupaten Luwu Timur 2016 - 2020**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah gangguan K3 yang ditangani	Kasus	34	38	41	450	448
2	Jumlah gangguan K3 yang dilaporkan dan teridentifikasi oleh satpol PP	Kasus	55	60	55	450	448



No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
3	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan (K3)	Persen	<b>61.82</b>	<b>63.33</b>	<b>74.55</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

*Sumber: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Luwu Timur, 2021*

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 dapat mencapai 100 Persen disebabkan oleh karena pelaksanaan Perda dapat dilakukan secara konsisten. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kab Luwu Timur telah diatur dengan Peraturan Daerah Kab Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2014. Setiap pelanggaran/gangguan ketertiban, ketenteraman, keindahan harus ditindak sesuai dengan peraturan daerah ini. Secara teknis penempatan personil Polisi Pamong Praja di Setiap Kecamatan menjadi faktor utama keberhasilan capaian indikator ini. Dengan Patroli wilayah yang dilakukan secara rutin di seluruh kecamatan, maka potensi-potensi gangguan dapat dicegah secara cepat dan meminimalisir tindak kejahatan (kriminal).

### 3. Persentase penegakan perda

Penegakan Perda adalah penyelesaian atas pelanggaran Perda. Sesuai dengan Standar Operasional Penegakan Perda yang diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, penegakan Perda dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu non-yustisial dan yustisial.



Upaya non-yustisial adalah upaya pertama yang harus dilakukan untuk menghentikan suatu pelanggaran. Jika dengan upaya non-yustisial pelanggaran tidak dapat terselesaikan maka penyelesaian pelanggaran akan dilanjutkan ke tahap penindakan yustisial. Penindakan yustisial ini akan berlaku *criminal justice system* sesuai dengan KUHAP. Salah satu indikator pelayanan bidang ketenteraman dan ketertiban umum adalah kinerja persentase penegakan Perda.

Persentase Penegakan Perda diperoleh dengan membagi jumlah pelanggaran Perda yang diselesaikan dibagi dengan jumlah pelanggaran Perda yang dilaporkan dan teridentifikasi dikali 100 persen. Selama periode 2016-2020, Capaian persentase penegakan Perda cenderung meningkat, hanya pada tahun 2018 mengalami penurunan dan meningkat kembali pada tahun 2019 dan tahun 2020. Adapun hal yang menyebabkan penurunan pada tahun 2018 adalah beberapa kasus pelanggaran baru dilaporkan atau teridentifikasi pada akhir tahun sehingga membutuhkan waktu penyelesaian sesuai dengan tahapan. Akhirnya pelanggaran Perda yang terjadi tahun 2018 harus diselesaikan pada tahun 2019. Berikut capaian Persentase Penegakan Perda kab Luwu Timur Tahun 2016-2020:



**Tabel 2.131**  
**Persentase Penegakan Perda**  
**Kabupaten Luwu Timur 2016 - 2020**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pelanggaran perda yang diselesaikan	Kasus	28	34	38	40	22
2	Jumlah pelanggaran perda yang dilaporkan dan teridentifikasi oleh satpol PP	Kasus	34	41	49	51	26
3	Persentase Penegakan Perda	Persen	<b>82.35</b>	<b>82.93</b>	<b>77.55</b>	<b>78.43</b>	<b>84.61</b>

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Luwu Timur, 2021

Berdasarkan tabel di atas, jumlah pelanggaran Perda tahun 2019 sebanyak 51 kasus didominasi oleh pelanggaran Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengendalian, pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol. Dengan upaya penutupan secara permanen terhadap Cafe/Warung/Kios yang menjual minuman beralkohol tanpa izin, berpengaruh terhadap jumlah pelanggaran Perda sehingga turun menjadi 26 kasus pada tahun 2020.

### **Capaian Realisasi Anggaran**

Penyelenggaraan Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur sebanyak 10 (sepuluh) program terdiri dari;

1. Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal



3. Program Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat
4. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
10. Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD

Berikut capaian realisasi anggaran program tersebut:



Tabel 2.3  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Luwu Timur

Program dan Kegiatan Renstra	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-										Rata-rata Pertumbuhan	
	2,016	2,017	2,018	2,019	2,020	2,016	2,017	2,018	2,019	2,020	2,016	2,017	2,018	2,019	2,020	Anggaran	Realisasi
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	%	%	%	%	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>TOTAL BELANJA</b>	3,304,997,787	3,689,544,147	4,379,944,196	4,441,069,268	3,835,117,550	3,177,989,615	3,463,413,549	4,007,417,169	4,259,668,848	3,812,808,210							
Belanja Tidak Langsung	3,304,997,787	3,689,544,147	4,379,944,196	4,441,069,268	3,835,117,550	3,177,989,615	3,463,413,549	4,007,417,169	4,259,668,848	3,812,808,210							
Gaji dan Tunjangan	2,426,897,787	2,631,111,147	2,764,506,196	2,824,097,268	2,553,004,550	2,351,619,515	2,477,782,421	2,538,502,559	2,712,684,104	2,539,885,470							
Tambahan Penghasilan Lainnya	878,100,000	1,058,433,000	1,615,438,000	1,616,972,000	1,282,113,000	826,370,100	985,631,128	1,468,914,610	1,546,984,744	1,272,922,740							
Belanja Langsung	6,379,418,439	15,998,058,800	17,218,995,000	16,864,489,322	11,725,837,850	6,070,756,467	15,084,816,920	17,730,793,348	16,563,298,155	11,504,701,035							
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	2,180,748,000	927,993,600	959,117,200	-	-	2,061,147,200	883,919,850	943,742,500	-	-							
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	376,939,000	131,718,200	108,373,000	2,526,097,200	2,112,511,600	271,901,650	99,294,450	98,312,650	2,513,823,745	2,102,540,600							



Program dan Kegiatan Renstra	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-										Rata-rata Pertumbuhan	
	2,016	2,017	2,018	2,019	2,020	2,016	2,017	2,018	2,019	2,020	2,016	2,017	2,018	2,019	2,020	Anggaran	Realisasi
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	%	%	%	%	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	320,565,000	450,306,000	470,542,000	425,983,000	252,985,250	300,976,000	338,071,700	391,243,500	365,587,700	221,480,150							
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga ketertiban dan Keamanan	-	2,107,254,000	2,182,519,000	-	-	-	1,988,070,220	2,164,315,000	-	-							
Program Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat	-	-	-	481,299,700	31,620,000	-	-	-	480,049,500	31,278,000							
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	-	22,735,500	9,063,000	22,207,500	222,838,600	-	16,134,000	5,716,900	19,927,200	215,487,950							



Program dan Kegiatan Renstra	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-										Rata-rata Pertumbuhan	
	2,016	2,017	2,018	2,019	2,020	2,016	2,017	2,018	2,019	2,020	2,016	2,017	2,018	2,019	2,020	Anggaran	Realisasi
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	%	%	%	%	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pencegahan, kesiapsiagaan dan Pemadaman Kebakaran	-	922,090,500	1,138,881,750	4,620,464,850	1,393,922,000	-	835,139,648	1,129,008,250	4,572,424,173	1,375,050,000							
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	-	170,070,000	-	-	-	-	151,351,000	-	-	-							
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,320,910,050	5,264,957,000	6,645,070,100	7,214,163,872	6,839,513,300	2,302,535,899	5,055,136,465	6,536,437,086	7,106,068,669	6,720,706,497							
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	652,736,389	4,619,176,000	4,569,669,950	966,208,200	499,400,000	615,743,415	4,482,704,384	4,487,460,478	909,000,513	471,591,338							
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	332,520,000	460,927,000	244,570,000	150,785,000	248,100,000	327,812,000	425,574,250	1,103,399,742	147,685,700	245,327,200							



Program dan Kegiatan Renstra	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-										Rata-rata Pertumbuhan	
	2,016	2,017	2,018	2,019	2,020	2,016	2,017	2,018	2,019	2,020	2,016	2,017	2,018	2,019	2,020	Anggaran	Realisasi
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	%	%	%	%	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	195,000,000	920,831,000	877,182,000	438,080,000	98,440,000	190,640,303	809,420,953	861,932,742	430,840,205	95,650,000							
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	4,007,000	8,000,000	8,240,100	-	-	1,682,750	7,625,250	7,439,300							
Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	-	-	10,000,000	11,200,000	18,267,000	-	-	7,541,750	10,265,500	18,150,000							
	9,684,416,226	19,687,602,947	21,598,939,196	21,305,558,590	15,560,955,400	9,248,746,082	18,548,230,469	21,738,210,517	20,822,967,003	15,317,509,245							



## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

### 1. Tantangan

Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang diperankan oleh Satpol PP selalu berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan tuntutan masyarakat serta dinamika sosial yang terus berubah. Dengan melihat beberapa aspek krusial seperti luasnya wilayah. Hal ini tentunya menjadi instrumen yang jelas bagi aparat dalam bertindak menyelenggarakan tugas dan fungsi mewujudkan masyarakat yang tenteram dan tertib. Memperhatikan uraian beberapa tantangan dan peluang, dapat dirumuskan model pelayanan yang harus dilakukan Satpol PP sehubungan upaya mewujudkan kondisi tenteram dan tertib dalam masyarakat.

Adapun tantangan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur:

- 1) Berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kasus-kasus pelanggaran Perda yang dari hari ke hari makin berpeluang muncul, karena selain jumlah Perda yang dikeluarkan daerah terus bertambah, juga karena adanya kecenderungan sebagian masyarakat yang selalu berusaha menyasati dan mencari celahcelah hukum yang dapat dilanggar.
- 2) Salah satu faktor penyebab kurang efektifnya pelaksanaan Perda di tingkat masyarakat adalah belum maksimal dan meratanya langkah sosialisasi Perda yang dilakukan di tingkat masyarakat luas,



sehingga masih cukup banyak warga masyarakat yang belum memperoleh pemahaman optimal dalam proses internalisasi nilai-nilai atau aturan-aturan yang terkandung dalam Perda. Bagi Satpol-PP, upaya untuk menegakkan pelaksanaan Perda tentu menjadi lebih sulit, tatkala di masyarakat sendiri ternyata pengetahuan tentang hal ini masih nol atau kurang karena sosialisasi yang dilakukan memang belum maksimal dalam menjangkau masyarakat luas.

- 3) Sejauh ini tidak jarang terjadi adanya pemahaman yang kurang tepat berkaitan dengan prosedur atau sistem pada saat penyusunan sampai dengan penetapan Perda, sehingga sering dijumpai munculnya situasi inkonsistensi di mana dalam tataran implementasi atau penerapan peraturan dinilai menguntungkan dan didominasi oleh kepentingan lembaga/instansi tertentu, sementara merugikan instansi/lembaga lain di mata masyarakat.
- 4) Tantangan serius lain yang dihadapi oleh satpol-PP dalam melakukan penegakan Perda dan menciptakan ketentraman serta ketertiban di tengah masyarakat adalah keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia. Diakui bahwa tanpa adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka melaksanakan aktivitas operasional di lapangan, maka kinerja aparat dirasakan cukup sulit untuk mencapai hasil yang optimal. Tidak sedikit pula aparat Satpol-PP yang mengungkapkan selain beban tugas yang



dihadapi tidak sesuai dengan jumlah personil, problematika sarana dan prasarana penunjang kegiatan di lapangan merupakan masalah yang perlu mendapatkan perhatian serius. Sebagaimana dipahami bahwa permasalahan yang muncul di lingkungan masyarakat pada umumnya sangat kompleks dan relatif cukup tersebar di berbagai wilayah kecamatan. Untuk memberikan kualitas dan kuantitas pelayanan yang prima pada masyarakat oleh karenanya sangat diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

- 5) Minimnya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai penegak Peraturan Daerah yang sesuai dengan ketentuan.
- 6) Dalam banyak hal tidak sedikit aparat Satpol-PP merasakan bahwa terbatasnya alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah ternyata memberikan pengaruh cukup signifikan terhadap kinerja mereka. Dengan dana yang selama ini dialokasikan untuk lembaga ini selain dinilai perlu adanya peningkatan, keterbatasan dana ini juga berpengaruh terhadap daya jangkauan dan kinerja lapangan yang umumnya memerlukan anggaran tidak kecil termasuk sarana prasarana penunjang operasional Satpol PP.
- 7) Dalam hal implementasi Perda kendala yang kerap kali muncul adalah adanya keterbatasan Perda itu sendiri, di mana dalam Perda dinilai belum mengatur persoalan sanksi atau ancaman yang memadai, sehingga terkesan peraturan yang mendukung pelaksanaan Perda kurang jelas dan tegas. Di samping itu



kurangnya dukungan dari semua pihak (baik eksekutif mau pun legislatif) dalam menerapkan sanksi Perda. Pada tataran implementasi tidak jarang Perda juga belum dibuatkan SK oleh Pemerintah Daerah, sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan penegakan Perda.

- 8) Masih adanya kekeliruan persepsi dan image masyarakat terhadap Satpol-PP yang terkadang dituding hanya sebagai tukang obrak abrik yang tidak peka pada masalah kemanusiaan dan penderitaan orang kecil, sehingga menyulitkan upaya Satpol-PP untuk mengembangkan dukungan dari berbagai kelompok serta organisasi sosial-politik dan warga masyarakat pada umumnya dalam upaya pemeliharaan ketertiban dan ketentraman. Dalam banyak kasus, harus diakui bahwa sebagian masyarakat umumnya masih memiliki pandangan bahwa urusan ketertiban dan ketentraman adalah tugas dan tanggungjawab aparat itu sendiri, sehingga partisipasi dari warga masyarakat yang semestinya menjadi kunci sukses kinerja Satpol-PP menjadi kurang berkembang.
- 9) Berkaitan dengan hak perlindungan dan asuransi keselamatan bagi anggota Satpol-PP yang dinilai masih belum sebanding dengan resiko kerja atau tugas yang harus dilakukan. Pengalaman telah banyak membuktikan bahwa dalam upaya menertibkan sejumlah pelanggaran, sering Satpol-PP harus berhadapan dengan aksi perlawanan dan ancaman kekerasan dari si pelanggar Perda yang



tidak terduga-duga hingga terjadi luka fisik yang merugikan kelangsungan hidup anggota Satpol-PP.

- 10) Bencana alam serta wabah Virus Covid-19 yang tak kunjung selesai.
- 11) Proses Demokrasi dan Otonomi daerah Pemilu Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024 yang membutuhkan pengamanan yang maksimal dari anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

Di luar tantangan pokok yang disebutkan di atas, tidak menutup kemungkinan masih ada faktor-faktor lain yang menghambat upaya peningkatan kinerja Satpol-PP. Namun demikian, dengan semangat melakukan revitalisasi dan idealisme yang kuat, niscaya berbagai kendala itu akan dapat teratasi – terlebih jika ada dukungan tulus dari warga masyarakat secara keseluruhan dan peran sinergi dari seluruh dinas terkait.

## **2. Peluang**

Sedangkan peluang untuk pengembangan pelayanan di Satpol PP adalah:

- 1) Wilayah Kabupaten Luwu Timur yang relatif kondusif, aman, dan nyaman;
- 2) Mekuatnya tuntutan akan demokratisasi dan good governance;
- 3) Dukungan dari berbagai pihak terhadap Satpol PP dalam penyelenggaraan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;



- 4) Adanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ketenteraman dan ketertiban.



### **3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD**

#### **3.1.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN OPD**

Penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang merupakan bagian dari pelayanan kebutuhan dasar masyarakat oleh Satpol PP, dalam aktivitas tugas dan fungsi ternyata belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini tampak dari fakta kondisi lingkungan sosial masyarakat yang belum tertib dan teratur, yang disertai dengan dinamika keluhan masyarakat akan ketidaknyamanan lingkungan. Beragam tuntutan dan diskursus yang sering mengemuka mengenai kondisi lingkungan sosial tersebut menunjukkan ada gap antara harapan masyarakat dengan fakta yang terjadi. Dalam konteks ini menegaskan adanya permasalahan dalam pelayanan urusan ini oleh pemerintah daerah. Sehubungan dengan permasalahan pelayanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakkan perda dan perkada, terdapat beberapa poin utama yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah. Permasalahan ini berkaitan dengan dinamika penyelenggaraan tugas dan fungsi oleh Satpol PP yang belum

terpenuhi, akibat adanya pengaruh beberapa faktor internal maupun eksternal. Adapun permasalahan pelayanan penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan faktor faktor yang mempengaruhinya dapat dipaparkan sebagai berikut.

Dalam menghadapi potensi kerawanan yang ada, daya dukung internal Satpol PP berkenaan dengan tindakan preemtif maupun preventif belum memadai. Sumber daya yang ada belum memenuhi kebutuhan ideal untuk melaksanakan tugas-tugas yang potensial tersebut. Jumlah Sumber Daya Manusia anggota Satuan Polisi Pamong Praja belum mencukupi, sehingga dalam pendistribusian anggota ke wilayah tugas/kecamatan belum terlaksana dengan baik. Hal ini menjadi penghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP di wilayah kecamatan. Selain itu, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas dan fungsi yang berkenaan dengan pengawasan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat, maka dalam menciptakan kondisi aman dan tenteram perlu untuk turun langsung melihat kondisi di seluruh wilayah Kabupaten Luwu Timur. Akan tetapi, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai di tiap wilayah kerja membuat pelaksanaan tugas dan fungsi tidak berjalan dengan maksimal.

Permasalahan berikutnya adalah berkenaan dengan fokus orientasi fungsi yang lebih kepada penyelenggaraan ketertiban sehingga mengabaikan penyelenggaraan fungsi ketenteraman. Akibatnya penyelenggaraan ketenteraman belum dilaksanakan dengan parameter terukur dan instrumen baku yang jelas. Perilaku aparat di lapangan pun sering terlihat



dengan pendekatan penyadaran yang berujung pada tindakan koersif. Sementara itu dalam tindakan preventif membutuhkan pendekatan yang menyentuh individu pada suasana batin. Disinilah faktor utama yang diyakni akan mempengaruhi pemenuhan kebutuhan pelayanan manakala pola pendekatan yang digunakan belum mengubah paradigma pelayanan ketenteraman dan ketertiban.

Budaya kerja yang berbeda membutuhkan waktu yang lama untuk beradaptasi sehingga mencapai kinerja organisasi yang baik. Dengan dinamika sosial dan tuntutan masyarakat yang begitu tinggi akan menjadi persoalan ketika kelembagaan yang menyelenggarakannya belum siap. Fakta lain ditunjukkan dengan minimnya dukungan anggaran dan terbatasnya ketersediaan personil yang kompeten serta belum memadainya sarana dan prasarana pendukung. Persoalan ini membuat kinerja Satpol PP sebagai penyelenggara urusan ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat kurang efektif dalam menciptakan suasana tenteram dan tertib guna mendukung tata kelola pemerintahan daerah. Deskripsi fenomena penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah yang dipaparkan di atas menjadi pokok perhatian pemerintah daerah.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih rendahnya penegakan Perda dan Perkada	Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang penegakan perda dan perkada, sehingga masih adanya tindak	a. Belum optimalnya sosialisasi tentang Perda dan Perkada Kurangnya koordinasi antar perangkat daerah sebagai tim



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		kriminalitas	penegak perda dan perkara
2	SDM	Kurangnya SDM yang berstatus PNS	Jumlah minimal anggota di kecamatan dengan melihat masalah-masalah di daerah masing-masing
		Pengetahuan Penegakan Perda	Ketidakhahaman SDM mengenai Perda
		Pendistribusian anggota di kecamatan yang tidak merata	Kurangnya SDM anggota satpol PP
		Beban kerja yang tidak teratur	Kurangnya anggota satpol pp
		Rata-rata kualifikasi pendidikan anggota Satpol PP adalah SMA	Sulit dalam hal peningkatan jenjang karir
3	Sarana dan Prasarana	Kendaraan Operasional yang belum memadai	
		Alat pendukung/ pelindung di lapangan tidak memadai	
		Gedung kantor belum terpenuhi	

### 3.1.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kabupaten Luwu Timur

Visi, dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur untuk penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik pada masa bakti 2021-2026 yang akan datang, merupakan keberlanjutan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Visi dan



Misi Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Upaya pencapaian visi, misi dan program kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, secara prinsip manajemen pemerintahan sangat ditentukan oleh dukungan perangkat daerah. Hal ini mengingat kedudukan organisasi perangkat daerah merupakan operasional administrasi penyelenggaraan visi dan misi tersebut. Keberadaan perangkat daerah ini sebagai instrumen yang menjembatani implementasi program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Oleh karena itu keberhasilan implementasi visi, misi dan program kepala daerah akan sangat ditentukan oleh kemampuan perangkat daerah menerjemahkannya ke dalam operasional yang tertuang dalam tugas dan fungsi setiap organisasi. Dengan demikian sinkronisasi program kepala daerah terpilih dengan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah akan memudahkan pencapaian visi yang ditetapkan tersebut. Untuk memudahkan analisis relevansi yang menjadi titik perhatian perangkat daerah Satpol PP maka dapat dipaparkan Visi, Misi dan program Kepala Daerah terpilih sebagai berikut :

#### **VISI**

***”Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju berlandaskan Nilai Agama dan Budaya ”.***

#### **MISI**



Misi adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh
2. Mengembangkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas
3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas
4. Menciptakan pemerintahan dan Pelayanan Publik yang lebih baik
5. Mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban bagi seluruh warga masyarakat
6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya

Selanjutnya dalam mendukung percepatan pencapaian visi dan misi kepala daerah, ditetapkan Sembilan (9) program prioritas.

Berkenaan dengan perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja, sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam UU tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan organisasi ini sebagai penyelenggara urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penyelenggara penegakkan perda dan perkada. Dengan demikian keberadaannya sebagai alat bagi kepala daerah dalam mewujudkan visi, misi dan program melalui penyelenggaraan tugas utama tersebut. Oleh karena itu, perlu dielaborasi



lebih jauh relevansi visi, misi dan program kepala daerah terpilih dengan tugas utama yang diperankan pada Satpol PP. Hasil telaahan akan meletakkan posisi Satpol PP dalam fokus pencapaian misi yang relevan sehingga akan menjadi dasar penetapan strategi unit serta program dan kegiatan termasuk penentuan kebutuhan anggaran, personil serta sarana prasarana yang tepat.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap visi misi kepala daerah terpilih, maka Satuan Polisi Pamong Praja berkontribusi terhadap pokok Misi pada nomor lima (5) yaitu “Mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban bagi seluruh warga masyarakat”. Penyelenggaraan ketertiban lebih kepada penciptaan kondisi sosial masyarakat yang menggambarkan adanya kepatuhan kepada hukum, norma, serta kesepakatan umum. Memperhatikan dinamika persoalan yang berkembang dalam masyarakat sebagaimana telah diidentifikasi sebelumnya serta sumber daya yang dimiliki Satpol PP saat ini maka pencapaian visi dan misi ini akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut berupa pendorong dan penghambat sehingga membutuhkan perhatian para pihak untuk merumuskan isu strategis dan langkah strategis yang perlu diambil oleh Satpol PP dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun faktor penghambat yaitu :

- a. Keterbatasan sumber daya anggota yang kompeten dari sisi jumlah maupun kualitas. Pola pikir aparat yang kurang kreatif dan inovatif sehingga tugas yang dijalankan selalu berdasarkan perintah namun



bukan karena inisiatif dan kebutuhan. Penggunaan paradigma lama yang melekat dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban yang selalu dipadupadankan sehingga akan selalu menggunakan pendekatan lama dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi. Dalam konteks ini lebih mengutamakan penyelenggaraan ketertiban sehingga akan sulit mendukung pencapaian misi ke-5. Padahal untuk mendukung pencapaian ke-5 misi tersebut Satpol PP memiliki ruang pendekatan ketenteraman yang orientasinya menghadirkan kebahagiaan batin. Pencapaiannya pun tentu berbeda dengan pendekatan ketertiban yang berbasiskan norma yang baku. Hal inilah yang menjadi faktor penghambat dalam upaya mendukung pencapaian misi Bupati Luwu Timur ke depan.

- b. Dukungan politis terhadap Satpol PP yang masih meletakkan cara pandang organisasi ini hanya sebatas aktivitas rutin yang identik dengan hal-hal fisik belaka. Selanjutnya berkenaan dengan faktor pendukung pelayanan Satpol PP terhadap visi dan misi Kepala Daerah adalah dukungan regulasi yang menegaskan bahwa keberadaan Satpol PP untuk menegakkan Perda dan Perkada dan sebagai penyelenggara urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Dukungan regulasi ini harus diperkuat dengan adanya penegasan bahwa urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar. Berkenaan dengan penegasan ini, ketentuan



Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menampilkan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Ini berarti penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan 3 Pasal 255 UU Nomor 23 Tahun 2014 perlindungan masyarakat mendapatkan prioritas penyelenggaraannya. Selanjutnya dukungan yang lebih spesifik dan krusial berkaitan dengan anggaran dimana ditegaskan dalam Pasal 298 ayat (1) bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal. Berbagai ketentuan yang mendukung keberadaan Satpol PP dan urgensi urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tentu menguatkan eksistensi Satpol PP sehingga akan mendapatkan perhatian yang berbeda.

### **3.1.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI**

Analisis Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Satpol PP Kab. Luwu Timur terhadap sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan berdasarkan dengan tugas dan fungsi Satpol PP Kab Luwu Timur.



### 3.1.3.1. Telaah Renstra Kemendagri 2020-2024

Keterkaitan permasalahan pelayanan Satpol PP Kab Luwu Timur dengan sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri dilihat dari faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya. Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 yang berkaitan dengan Sasaran Renstra Satpol PP kab Luwu Timur, adapun permasalahan pelayanan Satpol PP dengan faktor penghambat dan pendorong dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.4**  
**Telaahan Renstra**  
**Kementerian Dalam Negeri**

No	Sasaran Jangka Menengah Kemendagri	Permasalahan Pelayanan Satpol	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Kualitas pelayanan Satpol PP dalam melaksanakan penegakan perda dan penyelenggaraan trantibum masih kurang	a. Kurangnya sumber daya aparatur dari segi kualitas dan kuantitas b. Kurangnya kesadaran masyarakat terkait peraturan penegakan Perda	Dukungan yang kuat dari Pemerintah yang mengedepankan pendekatan humanis dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

### 3.1.3.2. Telaah Renstra Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan

Keterkaitan permasalahan pelayanan Satpol PP Kab Luwu Timur dengan sasaran Renstra Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan dilihat dari



faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya. Berdasarkan Rencana Strategis Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 (Revisi) yang berkaitan dengan Sasaran Renstra Satpol PP Kab Luwu Timur, adapun permasalahan Pelayanan Satpol PP dengan faktor penghambat dan pendorong dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.4**  
**Telaahan Renstra**  
**Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan**

No	Sasaran Jangka Menengah Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan	Permasalahan Pelayanan Satpol	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya kuantitas Satpol PP yang profesional dan Memadai	SDM Personil Satuan Polisi Pamong Praja yang masih rendah terkait proses penanganan Pelanggaran Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelanggaran Peraturan Daerah	Kurangnya personil Satpol PP yang mengikuti diklat dasar Satpol PP terkait ketentraman dan ketertiban umum	Dukungan dari penentu kebijakan untuk terus belajar menjadi SDM yang tangguh dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum
2	Terwujudnya penyelesaian pelanggaran K3	Minimnya partisipasi masyarakat dalam turut mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum	Belum optimalnya sosialisasi tentang Penegakan Perda dan Perkada yang berdampak pada gangguan transtibum	Dukungan Kebijakan Anggaran dan pemenuhan Sarana Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas Penegakan Peraturan Daerah dan Pencegahan gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum.
3	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi norma hukum	Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang penegakan perda dan perkada	Kurangnya koordinasi antar perangkat daerah sebagai tim penegak perda dan perkada	Regulasi (Undangundang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Gubernur, Peraturan Daerah, dan Peraturan Bupati yang telah mengatur



No	Sasaran Jangka Menengah Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan	Permasalahan Pelayanan Satpol	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
				dan memberikan kewenangan tugas dan fungsi pada Satpol PP
	Terwujudnya perlindungan di masyarakat	Kuantitas dan kualitas petugas Linmas yang belum memadai	Tidak tersedianya Anggaran Pembinaan Perlindungan Masyarakat disebabkan keterbatasan Anggaran	Dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah bagi setiap kebijakan, tindakan, program/kegiatan yang berkaitan dengan Perlindungan Masyarakat

### 3.1.4 TELAAHAN RENCANA TATARUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Kondisi Keamanan, Ketertiban umum dalam kehidupan kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Luwu Timur dalam kurun waktu 2016-2020 secara umum masih dalam kondisi yang stabil dan terkendali. Upaya pembinaan dan penanganan ketenteraman dan ketertiban wilayah dilaksanakan secara terpadu, terintegrasi dan proporsional sesuai tugas dan fungsi masing-masing instansi.

#### Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Ada dua defenisi KLHS yang lazim diterapkan, yaitu defenisi yang menekankan pada pendekatan telaah dampak lingkungan (EIA-driven) dan pendekatan keberlanjutan (sustainability-driven). Pada defenisi pertama, KLHS berfungsi untuk menelaah efek dan/atau dampak lingkungan dari suatu kebijakan, rencana atau program pembangunan. Sedangkan defenisi



kedua, menekankan pada keberlanjutan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya.

Defenisi KLHS untuk Indonesia kemudian dirumuskan sebagai proses sistematis untuk mengevaluasi pengaruh lingkungan hidup baru dan menjamin diintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam, pengambilan keputusan yang bersifat strategis (SEA is a systemic process for evaluating the environmental effect of, and for ensuring the integration of sustainability principles into, strategic decision-making)

### **Peran KLHS dalam perencanaan Tata Ruang**

KLHS adalah sebuah bentuk tindakan stratejik dalam menuntun, mengarahkan dan menjamin tidak terjadinya efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan secara intern dalam kebijakan, rencana dan program (KRP).posisinya berada pada relung pengambilan keputusan dalam perencanaan tata ruang maka manfaat KLHS bersifat khusus bagi masing-masing hirarki rencana tata ruang wilayah (RTRW). KLHS bisa dimanfaatkan sebagai instrumen metodologis pelengkap (komplementer) atau tambahan (suplementer) dari penjabaran RTRW atau kombinasi dari beberapa atau semua fungsi-fungsi diatas.

Penerapan KLHS dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efetifitas pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan



keterlibatan para pemengku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan ekosistem dalam satuan wilayah (kerap juga disebut "bio-region" dan/atau "bio-geo-region")

Sifat pengaruh KLHS dapat dibedakan dalam tiga kategori, yaitu KLHS yang bersifat instrumental, transformatif, dan substantif. Tipologi ini membantu membedakan pengaruh yang diharapkan dari tiap KLHS terhadap berbagai ragam RTRW, termasuk bentuk aplikasinya, baik dari sudut langkah-langkah prosedural maupun teknik dan metodologinya.

### **3.1.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Meski keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja telah beberapa kali mengalami perubahan baik struktur organisasi maupun nomenklatur, yang memungkinkan dikemudian hari masih berpeluang untuk berubah, namun secara substansi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja tidak mengalami perubahan yang berarti. (isu-isu saat ini misal kompetensi, pengembangan kompetensi, )

Berdasarkan tugas dan fungsi organisasi Satpol PP di daerah dan melihat visi dan misi Kepala Daerah terpilih, maka analisis relevansi menunjukkan peran Satpol PP menjadi Perangkat Daerah pendukung terhadap pencapaian misi ke lima. Hal ini secara eksplisit berkenaan dengan tugas dan fungsi mengingat bahwa Satpol PP berdasarkan PP No. 16 Tahun 2018 merupakan penegak peraturan daerah dan peraturan kepala daerah,



penyelenggara ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggara perlindungan masyarakat.

Penyelenggaraan ketenteraman lebih kepada pemenuhan kebutuhan bathin setiap individu dimana unsur kebahagiaan sangat melekat di dalam konsep tersebut. Sementara itu penyelenggaraan ketertiban lebih kepada penciptaan kondisi sosial masyarakat yang menggambarkan adanya kepatuhan kepada hukum, norma, serta kesepakatan umum. Memperhatikan dinamika persoalan yang berkembang dalam masyarakat sebagaimana telah diidentifikasi sebelumnya serta sumber daya yang dimiliki Satpol PP saat ini maka pencapaian visi dan misi ini akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut berupa pendorong dan penghambat sehingga membutuhkan perhatian para pihak untuk merumuskan isu strategis dan langkah strategis yang perlu diambil oleh Satpol PP dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun faktor penghambat yaitu :

- a. **Keterbatasan sumber daya anggota yang kompeten dari sisi jumlah maupun kualitas.** Pola pikir aparat yang kurang kreatif dan inovatif sehingga tugas yang dijalankan selalu berdasarkan perintah namun bukan karena inisiatif dan kebutuhan. Penggunaan paradigma lama yang melekat dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban yang selalu dipadupadankan sehingga akan selalu menggunakan pendekatan lama dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi. Dalam konteks ini lebih mengutamakan penyelenggaraan ketertiban sehingga



akan sulit mendukung pencapaian ke-5. Padahal untuk mendukung pencapaian ke-5 misi tersebut Satpol PP memiliki ruang pendekatan ketenteraman yang orientasinya menghadirkan kebahagiaan batin. Pencapaiannya pun tentu berbeda dengan pendekatan ketertiban yang berbasiskan norma yang baku. Hal inilah yang menjadi faktor penghambat dalam upaya mendukung pencapaian misi Bupati Luwu Timur.

- b. Dukungan politis terhadap Satpol PP yang masih meletakkan cara pandang organisasi** ini hanya sebatas aktivitas rutin yang identik dengan hal-hal fisik belaka. Selanjutnya berkenaan dengan faktor pendukung pelayanan Satpol PP terhadap visi dan misi Kepala Daerah adalah dukungan regulasi yang menegaskan bahwa keberadaan Satpol PP untuk menegakkan Perda dan Perkada dan sebagai penyelenggara urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Dukungan regulasi ini harus diperkuat dengan adanya penegasan bahwa urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar. Berkenaan dengan penegasan ini, ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menampilkan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Ini berarti penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan 3 Pasal 255 UU Nomor 23 Tahun 2014 perlindungan



masyarakat mendapatkan prioritas penyelenggaraannya. Selanjutnya dukungan yang lebih spesifik dan krusial berkaitan dengan anggaran dimana ditegaskan dalam Pasal 298 ayat (1) bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal. Berbagai ketentuan yang mendukung keberadaan Satpol PP dan urgensi urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tentu menguatkan eksistensi Satpol PP sehingga akan mendapatkan perhatian yang berbeda. Disinilah salah satu faktor pendukung utama dari sisi regulasi.

Berangkat dari faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Satpol PP sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya dari gambaran pelayanan Satpol PP, sasaran jangka menengah pada Renstra kementerian dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, kemudian sasaran jangka menengah dari renstra Satpol PP Kabupaten Luwu Timur, yang diikuti implikasi RTRW dan implikasi KLSH bagi pelayanan Satpol PP, maka selanjutnya dikemukakan isu-isu strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Penentuan Isu Strategis dilakukan melalui pembahasan dengan stakeholders, aparatur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur. Sebelum menetapkan isu tersebut, terlebih dahulu



diuraikan kembali data informasi sebelumnya mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi pelayanan Satpol PP sebagai berikut :

- a. Dari aspek pelayanan Satpol PP teridentifikasi bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dipengaruhi oleh kepatuhan masyarakat, aparatur dan badan hukum terhadap Perda, penurunan pelanggaran terhadap norma agama, adat dan budaya serta tata pemerintahan dan kapasitas aparatur.
- b. Dari segi Renstra K/L dalam hal ini Renstra Kementerian Dalam Negeri khususnya Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2021-2026 ditemukan bahwa faktor yang mempengaruhi adalah kurangnya jumlah, kualitas dan rendahnya komitmen aparatur, serta belum memadainya sarana dan prasarana dan masih kurangnya penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- c. Dari faktor yang mempengaruhi pelaksanaan RTRW dan KLHS adalah berkenaan dengan adanya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan masih kurangnya Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan pembahasan dan metoda di atas, maka isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur yang menjadi bagian penting dalam Renstra ini, ditetapkan sebagai berikut :

Pertama, Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat; Demi memenuhi kebutuhan hidupnya, sering kali masyarakat mengabaikan aturan hukum yang ada baik hukum nasional maupun hukum daerah. Perilaku tidak



tertib ini sering mengabaikan faktor keselamatan dan kenyamanan banyak orang dan juga meniadakan dampak negatif jangka panjang. Hal ini terjadi di semua sektor kehidupan sosial masyarakat.

Kedua, banyaknya potensi wilayah gangguan ketenteraman dan ketertiban; isu ini diangkat mengingat penduduk Luwu Timur yang sangat banyak dengan tingkat heterogenitas pada sebagian kawasan atau wilayah sangat tinggi yang disertai dengan konsentrasi penduduk pada beberapa wilayah pembangunan sering menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat. Kerawanan-kerawanan akibat perilaku sosial masyarakat berpotensi pada terjadinya konflik maupun gangguan sosial lainnya.

Berikut merupakan isu-isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur :

1. Minimnya pengetahuan personil Pol PP dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi.
2. Masih kurangnya sinergi/kerjasama dengan instansi terkait sehingga tidak maksimalnya penyelesaian pelanggaran perda
3. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik yang makin meningkat
4. Kurang tersosialisasinya beberapa Perda maupun Perkada, yang terimplikasi kepada minimnya pemahaman masyarakat tentang aturan yang berlaku.
5. Kekurangan SDM yang handal dan profesional;



6. Kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Perundang undangan lainnya masih lemah;
7. Tantangan ke depan masalah ketenteraman dan ketertiban;
8. Keterbatasan potensi perlindungan masyarakat;
9. Sarana Prasarana penunjang kegiatan pelaksanaan tugas.
10. Banyaknya potensi wilayah gangguan ketenteraman dan ketertiban



**BAB IV****TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH****4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH****4.1.1 Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai ke depan dengan lebih mempertajam fokus pelaksanaan misi, sekaligus meletakkan kerangka prioritas untuk lebih memfokuskan arah semua program dan aktifitas/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.

Berdasarkan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur dirumuskan sebagai berikut:

***“Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang mengarah kepada kondisi yang aman dan kondusif”***

**4.1.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur sehingga dapat dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun kedepan. Sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan dari tujuan yang ditetapkan. Fokus utama dalam penetapan



sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan organisasi.

Adapun sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN
Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang mengarah kepada kondisi yang aman dan kondusif	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai standar pelayanan minimal
Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah

Untuk melihat sinkronisasi dan harmonisasi antara tujuan dan sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, dipaparkan pada tabel 4.1 berikut ini:



Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	Target	Target	Target	Target	Target	Target
1	Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang mengarah kepada kondisi yang aman dan kondusif		Indeks ketenteraman dan ketertiban umum	76.61%	88.99%	89.33%	90.00%	90.58%	91.25%
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai standar pelayanan minimal	Persentase penurunan pelanggaran Perda dan Perkada	8.33%	9.10%	10.00%	11.11%	12.50%	14.28%
			Persentase Standar Teknis dan Mutu Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terpenuhi	65.00%	66.99%	68.00%	70.00%	71.75%	73.75%



2	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Perangkat Daerah		Nilai SAKIP	65.00	75.50	75.00	80.25	82.50	85.00
		Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%



## BAB V

# STRATEGI DAN KEBIJAKAN

### A. Strategi

Sehubungan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan bab sebelumnya, maka perlu ditindaklanjuti dengan berbagai strategi dan kebijakan untuk 5 (lima) tahun mendatang. Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategis, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada. Merujuk pada hal-hal tersebut maka rumusan strategi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut:

- 1) Pengembangan pengetahuan dan keterampilan melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan dan latihan bersama dengan membangun kemitraan dengan stakeholder terkait.
- 2) Pengembangan kapasitas sarana dan prasarana dalam menciptakan kondisi daerah yang aman tertib dan tenteram
- 3) Meningkatkan keterlibatan linmas dalam menjaga dan menciptakan daerah yang aman, tertib dan bermartabat
- 4) Meningkatkan kesadaran masyarakat, badan hukum dan aparatur terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;



- 5) Meningkatkan upaya pre-emptif, preventif dan persuasif atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- 6) Meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dengan Stakeholders penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 7) Meningkatkan sinergitas Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam upaya pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- 8) Meningkatkan profesionalitas dan kompetensi Polisi Pamong Praja dan PPNS;
- 9) Mengembangkan sistem aplikasi dan layanan data dan informasi yang dibutuhkan berbasis teknologi informasi;

### **Arah Kebijakan**

Selanjutnya berkenaan dengan arah kebijakan Satpol PP 5 (lima) tahun ke depan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia.
- 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana
- 3) Pemberdayaan Perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum
- 4) Peningkatan kemampuan dan pemahaman masyarakat terkait produk hukum daerah melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan peraturan



- 5) Pencegahan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan.
- 6) Peningkatan kemampuan Penyidik PNS dan anggota Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah;
- 7) Peningkatan koordinasi dengan Provinsi lain dan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal terkait;
- 8) Peningkatan pembinaan satuan perlindungan masyarakat dan unsur rakyat terlatih lainnya;
- 9) Peningkatan Kualitas Teknis Anggota Satpol PP;

Secara lebih lengkap dapat dilihat keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini.



**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Visi : <i>Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju berlandaskan Nilai Agama dan Budaya</i>			
Misi 5: Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai Standar Pelayanan Minimal	Meningkatnya Pelayanan Trantibum yang sesuai Standar	Pengembangan pengetahuan dan keterampilan melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan dan latihan bersama dengan membangun kemitraan dengan stakeholder terkait.	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
		Pengembangan kapasitas sarana dan prasarana dalam menciptakan kondisi daerah yang aman tertib dan tenteram	Pengadaan Sarana dan Prasarana



Visi : *Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju berlandaskan Nilai Agama dan Budaya*

Misi 5: Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Meningkatkan keterlibatan linmas dalam menjaga dan menciptakan daerah yang aman, tertib dan bermartabat	Pemberdayaan Perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum
		Meningkatkan kesadaran masyarakat, badan hukum dan aparatur terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Peningkatan kemampuan dan pemahaman masyarakat terkait produk hukum daerah melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan peraturan
		Meningkatkan upaya pre-emptif, preventif dan persuasif atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pencegahan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan,



Visi : *Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju berlandaskan Nilai Agama dan Budaya*

Misi 5: Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
			pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan
		Meningkatkan profesionalitas dan kompetensi Polisi Pamong Praja dan PPNS;	Peningkatan kemampuan Penyidik PNS dan anggota Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah;
		Mengembangkan sistem aplikasi dan layanan data dan informasi yang dibutuhkan berbasis teknologi informasi;	Peningkatan Kualitas Teknis Anggota Satpol PP
		Meningkatkan sinergitas Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam upaya pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat	Peningkatan koordinasi dengan Provinsi lain dan Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal terkait



Visi : <i>Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju berlandaskan Nilai Agama dan Budaya</i>			
Misi 5: Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
		Meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dengan Stakeholders penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Peningkatan pembinaan satuan perlindungan masyarakat dan unsur rakyat terlatih lainnya
Misi 4 : Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik			
Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Peningkatan pelayanan dan tertib administrasi	Meningkatkan pelayanan dan tertib administrasi perencanaan, keuangan, barang milik daerah, kepegawaian, umum, dan sarana dan prasarana penunjang



**BAB VI****RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN  
SERTA PENDANAAN**

Program Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur merupakan penjabaran langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur. Selanjutnya untuk mencerminkan visi dan misi menjadi suatu yang konkrit dan dapat diukur, perlu adanya indikator yang dapat digunakan sebagai acuan pencapaian kinerja. Penentuan jenis program disesuaikan dengan nama program yang telah ditetapkan dalam Nomenklatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan pada 5 (lima) tahun ke depan dapat dilihat pada table 6.1 sebagai berikut:



Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif  
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
 TAHUN 2021- 2026

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	Kode Rek	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
								Target Capaian 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
								target	target	Rp	target		Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja program penyelenggaraan urusan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja program Perangkat Daerah (Persen)				100.00	100.00	100.00	5,822,597,750	100.00	6,844,284,363	100.00	7,289,965,038	100.00	7,603,724,292	100.00	8,501,613,266	100.00	36,062,184,709	
				1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100.00	100.00	100.00	5,822,597,750	100.00	6,844,284,363	100.00	7,289,965,038	100.00	7,603,724,292	100.00	8,501,613,266	100.00	36,062,184,709	
				001.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)		100.00	100.00	113,975,405	100.00	124,994,527	100.00	138,293,980	100.00	149,523,378	100.00	161,775,715		688,563,005	
				001.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)		3.00	2.00	29,783,705	2.00	32,000,000	3.00	36,000,000	2.00	37,000,000	2.00	38,000,000		172,783,705	
				001.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)		1.00	1.00	2,190,720	1.00	2,750,000	1.00	3,025,000	1.00	3,327,500	1.00	3,660,250		14,953,470	



No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	Kode Rek	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													L o k a s i
								Target Capaian 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
								target	target	Rp	target	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				001.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	-	8.00	8.00	37,333,665	8.00	41,067,031	8.00	45,173,734	8.00	49,691,108	8.00	54,660,218		227,925,756	
				001.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun (Dokumen)	-	1.00	1.00	2,499,465	1.00	2,750,000	1.00	3,025,000	1.00	3,327,500	1.00	3,660,250		15,262,215	
				001.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun (Dokumen)	-	3.00	3.00	37,211,210	3.00	40,932,331	3.00	45,025,564	3.00	49,528,120	3.00	54,480,932		227,178,157	
				001.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	-	1.00	1.00	2,495,605	1.00	2,745,165	1.00	3,019,682	1.00	3,321,650	1.00	3,653,815		15,235,917	
				001.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun (Dokumen)	-	1.00	1.00	2,461,035	1.00	2,750,000	1.00	3,025,000	1.00	3,327,500	1.00	3,660,250		15,223,785	
				001.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)	-	100.00	100.00	4,576,139,136	100.00	5,007,878,623	100.00	5,435,282,145	100.00	5,863,492,110	100.00	6,292,589,164		27,175,381,178	
				001.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran yang disusun (Dokumen)	-				1.00	5,500,000	1.00	6,050,000	1.00	6,655,000	1.00	7,320,500		25,525,500	



No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	Kode Rek	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												L o k a s i	
								Target Capaian 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
								target	target	Rp	target		Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				001.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)	-	43.00	43.00	4,507,895,160	47.00	4,927,234,244	51.00	5,346,573,328	55.00	5,765,912,412	59.00	6,185,251,496		26,732,866,640	
				001.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD yang disusun (Dokumen)	-	4.00	4.00	14,833,862	4.00	16,317,248	4.00	17,948,973	4.00	19,743,870	4.00	21,718,257		90,562,210	
				001.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelesaian dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (%)	-	100.00	100.00	2,456,319	100.00	2,750,000	100.00	3,025,000	100.00	3,327,500	100.00	3,660,250		15,219,069	
				001.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	-	12.00	12.00	11,419,210	12.00	12,561,131	12.00	13,817,244	12.00	15,198,968	12.00	16,718,865		69,715,418	
				001.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketersediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (%)	-	100.00	100.00	36,960,000	100.00	40,656,000	100.00	44,721,600	100.00	49,193,760	100.00	54,113,136		225,644,496	
				001.02.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase pemenuhan bahan tanggapan pemeriksaan (%)	-	100.00	100.00	2,574,585	100.00	2,860,000	100.00	3,146,000	100.00	3,460,600	100.00	3,806,660		15,847,845	
				001.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar (%)	-	100.00	100.00	19,167,821	100.00	21,450,000	100.00	23,595,000	100.00	25,954,500	100.00	28,549,950		118,717,271	



No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	Kode Rek	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												L o k a s i	
								Target Capaian 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
								target	target	Rp	target		Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				001.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (Dokumen)	-	12.00	12.00	11.682.921	12.00	13.200.000	12.00	14.520.000	12.00	15.972.000	12.00	17.569.200		72.944.121	
				001.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah pada SKPD (Dokumen)	-	1.00	1.00	4.990.605	1.00	5.500.000	1.00	6.050.000	1.00	6.655.000	1.00	7.320.500		30.516.105	
				001.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD yang disusun (Dokumen)	-	2.00	2.00	2.494.295	2.00	2.750.000	2.00	3.025.000	2.00	3.327.500	2.00	3.660.250		15.257.045	
				001.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)		100.00	100.00	219.863.478	100.00	167.408.000	100.00	466.148.800	100.00	221.980.680	100.00	544.720.048		1.620.121.006	
				001.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Lulus Diklat berdasarkan TUSI (Orang)		18.00	6.00	23.070.000	23.00	100.000.000	35.00	125.000.000	40.00	150.000.000	47.00	180.000.000		578.070.000	
				001.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen laporan hasil monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai (Dokumen)		5.00	5.00	15.020.910	5.00	17.600.000	5.00	19.360.000	5.00	21.296.000	5.00	23.425.600		96.702.510	



No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	Kode Rek	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													L o k a s i
								Target Capaian 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
								target	target	Rp	target	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				001.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (Orang)		8.00	10.00	31,280,000	10.00	34,408,000	10.00	37,848,800	10.00	41,633,680	10.00	45,797,048		190,967,528	
				001.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimuktahirkan (Laporan)	-	4.00	4.00	7,505,253	4.00	8,800,000	4.00	9,680,000	4.00	1,065,000	4.00	11,712,800		38,763,053	
				001.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (orang)		47.00	47.00	5,997,315	47.00	6,600,000	47.00	7,260,000	47.00	7,986,000	47.00	8,784,600		36,627,915	
				001.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan (stel)		266.00	266.00	136,990,000	- .00	-	267.00	267,000,000	- .00	-	275.00	275,000,000		678,990,000	
				001.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD (%)		100.00	100.00	296,991,950	100.00	330,614,485	100.00	364,325,933	100.00	403,222,526	100.00	444,972,869		1,840,127,763	
				001.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis)		10.00	10.00	11,430,000	10.00	13,310,000	10.00	14,641,000	10.00	16,105,100	10.00	18,500,000		73,986,100	
				001.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)		275.00	275.00	248,231,350	275.00	273,054,485	275.00	300,359,933	351.00	330,395,926	351.00	363,425,519		1,515,467,213	



No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	Kode Rek	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													L o k a s i
								Target Capaian 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
								target	target	Rp	target	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				001.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (jenis)		177.00	166.00	7,196,100	177.00	8,250,000	188.00	9,075,000	190.00	9,982,500	200.00	10,980,750		45,484,350	
				001.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)		120.00	180.00	6,500,000	180.00	8,500,000	180.00	10,000,000	180.00	12,000,000	180.00	14,000,000		51,000,000	
				001.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)		11.00	11.00	5,656,500	11.00	6,600,000	11.00	7,260,000	11.00	7,986,000	11.00	8,784,600		36,287,100	
				001.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eksamplar)		72.00	72.00	7,800,000	72.00	8,800,000	72.00	9,680,000	72.00	10,648,000	72.00	11,712,800		48,640,800	
				001.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan (Unit)		210.00	191.00	10,178,000	210.00	12,100,000	235.00	13,310,000	255.00	16,105,000	270.00	17,569,200		69,262,200	
				001.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)		77.50	75.00	278,500,000	77.50	841,634,928	80.00	476,985,000	82.50	515,683,500	85.00	562,751,850		2,675,555,278	
				001.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya (Unit)		- .00	.00	-	5.00	25,000,000	5.00	25,000,000	5.00	25,000,000	5.00	25,000,000		100,000,000	
				001.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah pengadaan aset tak berwujud (Unit)		- .00	.00	-	1.00	15,000,000	1.00	15,000,000	1.00	15,000,000	1.00	15,000,000		60,000,000	
				001.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (Unit)		1.00	1.00	130,000,000	1.00	143,000,000	1.00	157,300,000	1.00	173,030,000	1.00	190,333,000		793,663,000	



No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	Kode Rek	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												L o k a s i	
								Target Capaian 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
								target	target	Rp	target		Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				001.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)		40.00	32.00	148,500,000	40.00	163,350,000	40.00	179,685,000	40.00	197,653,500	40.00	217,418,850		906,607,350	
				001.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (Unit)		- .00	.00	-	1.00	25,000,000	1.00	25,000,000	1.00	25,000,000	1.00	25,000,000		100,000,000	
				001.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (Unit)		- .00	.00	-	2.00	470,284,928	2.00	75,000,000	2.00	80,000,000	2.00	90,000,000		715,284,928	
				001.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)		100.00	100.00	92,524,960	100.00	101,731,300	100.00	111,904,430	100.00	123,094,873	100.00	135,404,360		564,659,923	
				001.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat)		2,500.00	2,500.00	5,041,960	2,500.00	5,500,000	2,500.00	6,050,000	2,500.00	6,655,000	2,500.00	7,320,500		30,567,460	
				001.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (Orang)		1.00	1.00	15,000,000	1.00	16,500,000	1.00	18,150,000	1.00	19,965,000	1.00	21,961,500		91,576,500	
				001.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)		36.00	84.00	72,483,000	36.00	79,731,300	36.00	87,704,430	36.00	96,474,873	36.00	106,122,360		442,515,963	
				001.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)		100.00	100.00	225,435,000	100.00	248,572,500	100.00	273,429,750	100.00	300,772,725	100.00	330,849,310		1,379,059,285	



No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	Kode Rek	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													L o k a s i
								Target Capaian 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
								target	target	Rp	target	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				001.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara (unit)		1.00	1.00	15,100,000	1.00	16,610,000	1.00	18,271,000	1.00	20,098,100	1.00	22,107,910		92,187,010	
				001.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)		2.00	2.00	16,875,000	2.00	18,562,500	2.00	20,418,750	2.00	22,460,625	2.00	24,706,000		103,022,875	
				001.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)		100.00	100.00	59,460,000	100.00	66,000,000	150.00	72,600,000	150.00	79,860,000	150.00	87,846,000		365,766,000	
				001.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)		30.00	28.00	119,600,000	30.00	131,560,000	32.00	144,716,000	34.00	159,187,600	36.00	175,106,360		730,169,960	
				001.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)		7.00	7.00	14,400,000	7.00	15,840,000	7.00	17,424,000	7.00	19,166,400	7.00	21,083,040		87,913,440	



No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	Kode Rek	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													L o k a s i
								Target Capaian 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
								target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum				75.00	76.61	88.99			89.33		90.00	90.58		91.25		91.25		
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai standar pelayanan minimal	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada (Persen)				7.69	8.33	9.10	6,740,636,796	10.00	9,284,025,050	11.11	9,944,081,650	12.50	10,091,362,980	14.28	10,352,242,800	14.28	46,412,349,276	
			Persentase Penurunan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Persen)				7.69	8.33	9.10		10.00		11.11		12.50		14.28		14.28		
			Persentase Pemenuhan Standar Teknis dan Mutu Pelayanan Dasar SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Persen)				65.00	68.00	66.99		68.00		70.00		71.75		73.75		73.75		
				2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Perda (Persen)	100.00	100.00	100.00	6,740,636,796	100.00	9,284,025,050	100.00	9,944,081,650	100.00	10,091,362,980	100.00	10,352,242,800	100.00	46,412,349,276	
						Persentase Transibum yang dapat diselesaikan (Persen)	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		



No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	Kode Rek	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													L o k a s i
								Target Capaian 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
								target	target	Rp	target	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
						Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada (Persen)	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
				002.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tertib Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani (Persen)		100.00	100.00	6,227,012,500	100.00	8,613,230,350	100.00	9,217,111,650	100.00	9,300,395,380	100.00	9,501,629,100		42,859,378,980	
						Persentase Satlinmas Desa/Kelurahan yang Aktif (Persen)		4.72	8.59		25.78		49.97		60.16		77.44				
						Persentase SDM Aparatur terlatih (Persen)		33.70	49.61		62.52		78.82		86.34		93.27				
						Persentase pemenuhan sarana dan prasarana Trantibum minimal (Persen)		23.99	23.99		40.46		55.20		73.70		94.22				
				002.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah operasi patroli ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan (Kali)		4,015	4,015	5,524,849,200	4,015	6,306,056,250	4,026	6,463,707,600	4,015	6,625,300,000	4,015	6,790,932,800		31,710,845,850	
						Jumlah operasi deteksi dini dan cegah dini yang dilaksanakan (Kali)			264.00		264.00		264.00		264.00		264.00				



No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	Kode Rek	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												L o k a s i	
								Target Capaian 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
								target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
						Jumlah operasi pembinaan dan penyuluhan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan (Kali)			1,144.00		1,144.00		1,144.00		1,144.00		1,144.00				
						Jumlah pengamanan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilaksanakan (Kali)		660.00	1,144.00		1,144.00		1,144.00		1,144.00		1,144.00				
						Jumlah pengamanan pejabat dan aset daerah yang dilaksanakan (Kali)		365.00	365.00		365.00		366.00		365.00		365.00				
						Jumlah pengawasan pejabat dan tamu daerah (VIP/VIP) yang dilaksanakan (Kali)		110.00	120.00		120.00		240.00		120.00		120.00				
						Jumlah tenaga ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang upahnya dibayarkan (Orang)		216.00	216.00		216.00		216.00		216.00		216.00				
				002.01.09	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah dokumen SOP ketenteraman dan ketertiban umum yang disusun/dimutakhirkan (Dokumen)		10.00	20.00	4,370,000	20.00	13,500,000	20.00	14,500,000	20.00	15,500,000	20.00	16,500,000		64,370,000	



No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	Kode Rek	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													L o k a s i
								Target Capaian 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
								target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				002.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelibatan (mobilisasi) Satlinmas dalam kegiatan penanggulangan bencana (Kali)		12.00	12.00	49,990,000	12.00	187,803,000	12.00	206,583,300	12.00	227,241,630	12.00	249,965,000		921,582,930	
					Jumlah Anggota Satlinmas yang mengikuti pelatihan (Orang)		60.00	128.00			128.00		128.00		128.00		128.00				
					Jumlah kegiatan pemberdayaan Satlinmas yang dilaksanakan (Kegiatan)		2.00	2.00			2.00		2.00		2.00		2.00				
					Jumlah Anggota Satlinmas yang dikukuhkan (Orang)		1,280.00	1,280.00			1,280.00		1,280.00		1,280.00		1,280.00				
					Jumlah monitoring dan evaluasi Satlinmas yang dilaksanakan (Kali)		4.00	4.00			4.00		4.00		4.00		4.00				
				002.01.08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah perlengkapan operasional yang diadakan (Unit)			50.00	211,795,000	50.00	1,437,500,000	50.00	1,732,500,000	50.00	1,532,000,000	50.00	1,437,500,000		6,351,295,000	
					Jumlah kendaraan operasional yang diadakan (Unit)			2.00			5.00		3.00		6.00		3.00				
					Jumlah Gedung/Posko Trantibum yang diadakan (Unit)			1.00			2.00		3.00		3.00		2.00				



No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	Kode Rek	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												L o k a s i	
								Target Capaian 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
								target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
						Jumlah sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum yang dipelihara (Unit)		55.00	83.00		136.00		190.00		246.00		302.00				
				002.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat Koordinasi penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan (Kali)		13.00	48.00	50,040,000	48.00	144,115,000	48.00	151,320,750	48.00	155,103,750	48.00	158,981,300		659,560,800	
				002.01.07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kerjasama penyelenggaraan Transtibum dan Penegakan Perda yang dilaksanakan (Dokumen)		1.00	2.00	24,760,000	2.00	27,500,000	2.00	30,000,000	2.00	32,500,000	2.00	35,000,000		149,760,000	
				002.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah operasi penertiban pelanggaran/ gangguan K3 yang dilaksanakan (Kali)		550.00	500.00	75,033,300	450.00	147,750,000	400.00	147,750,000	350.00	147,750,000	300.00	147,750,000		666,033,300	
						Jumlah penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilaksanakan (kali)		5.00	8.00		8.00		12.00		12.00		8.00				
				002.01.10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah layanan ganti rugi kerusakan barang/aset akibat terkena dampak penegakan Perda dan Perkada (Unit)		1.00	5.00	7,660,000	5.00	15,000,000	5.00	15,000,000	5.00	15,000,000	5.00	15,000,000		67,660,000	



No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	Kode Rek	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													L o k a s i
								Target Capaian 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
								target	target	Rp	target	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
						Jumlah layanan pengobatan cidera akibat terkena dampak penegakan Perda dan Perkada (Orang)		1.00	5.00		5.00		5.00		5.00		5.00				
				002.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas (Orang)		216.00	216.00	278,515.000	216.00	334,006.100	216.00	455,750.000	216.00	550,000.000	216.00	650,000.000		2,268,271,100	
						Jumlah kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas SDM Satpol PP yang dilaksanakan (Kegiatan)		6.00	6.00		6.00		6.00		6.00		6.00				
						Jumlah Satgas Linmas Kabupaten dan Kecamatan yang mengikuti pelatihan (Orang)		50.00	185.00		185.00		185.00		185.00		185.00				
						Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas SDM Satgas Linmas Kabupaten dan Kecamatan yang dilaksanakan (Kegiatan)		1.00	1.00		1.00		1.00		1.00		1.00				



No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	Kode Rek	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													L o k a s i
								Target Capaian 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
								target	target	Rp	target	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
						Jumlah Polisi Pamong Praja yang mengikuti Diklat Kompetensi (Orang)			18.00			6.00		4.00		25.00		25.00			
				002.02	Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (Persen)		100.00	100.00	424,000,000	100.00	520,794,700	100.00	551,970,000	100.00	590,967,600	100.00	624,863,700		2,712,596,000	
				002.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah pengawasan potensi pelanggaran pelaksanaan Perda dan Perkada yang dilaksanakan (Kali)		60.00	60.00	107,000,000	60.00	172,700,000	60.00	189,970,000	60.00	208,967,000	60.00	229,863,700		908,500,700	
						Jumlah pengawasan peredaran rokok ilegal yang dilaksanakan (Kali)		22.00	22.00		22.00		22.00		22.00		22.00				
						Jumlah pengawasan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang dilaksanakan (Kali)		44.00	44.00		44.00		44.00		44.00		44.00				
				002.02.01	Sosialisasi Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang dilaksanakan (Kali)		46.00	46.00	67,000,000	46.00	98,094,700	46.00	112,000,000	46.00	132,000,600	46.00	145,000,000		554,095,300	
						Jumlah warga negara yang memperoleh sosialisasi Perda/Perkada (Orang)			2,350.00		2,350.00		2,350.00		2,350.00		2,350.00				



No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	Kode Rek	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												L o k a s i	
								Target Capaian 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
								target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
						Jumlah sosialisasi pengendalian peredaran rokok ilegal yang dilaksanakan (Kali)		23.00	23.00		23.00		23.00		23.00		23.00				
				002.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah pelanggaran Perda/Perkada yang tertangani (Kasus)		55.00	50.00	250,000,000	45.00	250,000,000	40.00	250,000,000	35.00	250,000,000	30.00	250,000,000		1,250,000,000	
						Jumlah pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang tertangani (Kasus)			15.00		13.00		11.00		9.00		7.00				
				002.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase PPNS yang berkompoten (Persen)		57.14	75.00	89,624,296	87.50	150,000,000	100.00	175,000,000	100.00	200,000,000	100.00	225,750,000		840,374,296	
				002.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS yang mengikuti Diklat pengembangan kapasitas (Orang)			3.00	89,624,296	3.00	150,000,000	3.00	175,000,000	3.00	200,000,000	3.00	225,750,000		840,374,296	
						Jumlah Rakor PPNS yang dilaksanakan (Kali)		2.00	4.00		4.00		4.00		4.00		4.00				
						Jumlah Polisi Pamong Praja yang mengikuti Diklat PPNS (Orang)			1.00		1.00		1.00		1.00		1.00				
<b>TOTAL</b>										<b>12,563,234,546</b>	<b>16,128,309,413</b>	<b>17,234,046,688</b>	<b>17,695,087,272</b>	<b>18,853,856,066</b>	<b>82,474,533,985</b>						



**BAB  
VII****KINERJA PENYELENGGARAAN  
BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hasil yang dicapai atau merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur pada periode 5 (lima) tahun kedepan, telah menetapkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selain itu, penetapan target indikator SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat perlu ditetapkan agar masyarakat dapat terlayani sesuai standar pelayanan minimal.

Adapun Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Timur secara lengkap ditampilkan dalam tabel berikut:



**Tabel. 7.1**  
**Indikator Kinerja Satpol PP yang mengacu pada**  
**Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1.	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum	75.00 %	88.99%	89.33%	90.00%	90.58%	91.25%	91.25%
2.	Persentase penurunan pelanggaran Perda dan Perkada	7.69%	9.10%	10.00%	11.11%	12.50%	14.28%	14.28%
3.	Persentase Pemenuhan Standar Teknis dan Mutu Pelayanan Dasar SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Persen)	65.00%	66.99%	68.00%	70.00%	71.75%	73.75%	73.75%
4.	Persentase Penegakan PERDA	100,00%	100,00%	100.00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100,00%	100,00%	100.00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100,00%	100,00%	100.00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7.	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	8,37	11,00	12,00	13,00	15,00	15,00	15,00

Untuk target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dapat dilihat dalam tabel 7.2 berikut ini:



**Tabel 7.2**  
**Standar Pelayanan Minimal**  
**Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	Target Nasional	TARGET CAPAIAN SPM				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



**BAB VIII****PENUTUP**

Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Satpol PP dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan. Rencana strategis ini merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan indikasi kegiatan dengan memperhatikan tantangan, kendala, potensi, peraturan perundang-undangan serta tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan yang berpedoman pada target RPJMD dan pagu indikatif yang telah ditetapkan. Sehingga penyusunan Dokumen Renja wajib berpedoman pada Renstra ini agar terwujud konsistensi dan keselarasan.

Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh komponen Satpol PP Kab. Luwu Timur dengan didukung oleh stakeholder terkait, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Renstra ini nantinya menjadi pencerminan tuntutan



pembangunan yang memang dibutuhkan sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Renstra Satpol PP Kabupaten Luwu Timur ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Malili, Oktober 2021  
Kepala Satpol PP



**INDRA FAWZY, S.IP., M.Si.**  
Pangkat: Pembina Utama Muda  
NIP. 19700311 199003 1 002

